

LEGALITAS SUNNAH *TASYRI'IYYAH*, *NON-TASYR'IYYAH* (Kritik Motivasi Sahabat dalam Meriwayatkan hadis)

Muhammad Habibi Siregar

Abstrak

Kodifikasi hadis dimulai di era Umayyah khalifah Umar bin Abdi al-Aziz pada awal abad kedua dalam almanak Islam (Hijriah). Kodifikasi adalah implementasi untuk merespon kebutuhan yang sangat mendesak terhadap hadis untuk dikumpulkan. Dan takut hilangnya hadits karena kepergian (wafatnya) Sahabat secara alami. Tetapi beberapa teks korpus hukum sunnah masih multi interpretasi di tengah persepsi yang berbeda untuk menerapkan kehidupan sehari-hari. Pada tingkat akademik term sunnah tidak mengambil secara instan, tetapi dilihat dengan berbagai pendekatan seperti hukum, sejarah, filsafat, aspek-aspek lainnya. Dan juga istilah '*adalaah* (keadilan) untuk semua Sahabat itu dikritik karena adanya sejarah pertumpahan darah dalam peristiwa fitnah hanya saja untuk masalah yang sensitif ini selalu dihindari.

Kata Kunci: Sunnah Tasyri'iyah- non Tasyri'iyah.

Pendahuluan

Identifikasi Sunnah *Tasyri'iyah* dan non-*Tasyri'iyah*

Otoritas sepanjang pencarian penulis dari berbagai sumber berasal dari bahasa Inggris yang memiliki makna yang bervariasi serta memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan manusia. Otoritas merupakan suatu keniscayaan yang harus ada dalam rangka menjaga kestabilan atau mempertahankan *status quo*. Menurut *webster dictionary* makna *authority is legal power or right, accepted source of information, an expert a particular subject, or a body or group of persons in control*.¹ Definisi yang dikemukakan di atas menggambarkan bahwasanya pengertian otoritas memiliki kekuasaan yang legal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga hingga eksistensinya diakui dalam pemberi sumber informasi ataupun sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengontrol. Menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary* pengertian *authority is power to give order and make others obey*.² Jadi otoritas dapat juga diartikan sebagai kekuasaan untuk memberi perintah dan membuat pihak lain mematuhi, dengan demikian pengertian otoritas dalam hal ini lebih mempertegas bahwasanya otoritas adalah kekuasaan yang memiliki misi tertentu dan harus dipatuhi oleh orang-orang yang terikat dengan kekuasaan tersebut. Otoritas dapat juga dipahami sebagai hak atau wewenang untuk bertindak ataupun melakukan,³hal ini menjelaskan bahwa

otoritas adalah sesuatu hak untuk bertindak dalam suatu maksud tertentu. Bila merujuk dalam konteks ini, berarti otoritas menunjukkan bahwa otoritas adalah hak dan kewajiban seseorang atau lembaga untuk berbuat sesuatu.

Sejarah peradaban manusia yang dikenal di dalam sejarah tampaknya otoritas sangat berhubungan dengan masalah kepercayaan ataupun keagamaan. Sehingga tidak heran otoritas dalam konteks kekuasaan untuk memberi perintah sudah ada semenjak zaman agama primitif itu ada⁴. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya kepercayaan-kepercayaan animisme yang tetap dipertahankan sampai sekarang oleh sebagian masyarakat, maupun mantra-mantra tertentu yang diyakini memiliki kekuatan supra natural yang dapat mempengaruhi kehidupan seorang manusia. Bila otoritas keagamaan primitif menggunakan peran *oral* atau lisan untuk memberikan pengaruh kepada pihak lain. Setelah manusia menemukan media tulisan untuk berkomunikasi, maka bentuk tulisan di dalam kitab-kitab suci ataupun tulisan yang dianggap sakral dipandang sebagai instrumen otoritas yang lebih tinggi kekuasaannya.⁵ Banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya aturan-aturan yang berlaku dalam wilayah tertentu dalam masa lalu ditulis di tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat melihat atau mengetahuinya menunjukkan adanya pihak yang memiliki otoritas mengatur perilaku masyarakat.

Di dalam konteks Islam, otoritas yang tertinggi hanya dimiliki Allah yang diimplementasikan dalam bentuk tulisan yaitu Qur'an yang dipercaya sebagai perkataan Allah ditransmisikan melalui lisan Muhammad. Bagi Umat Islam manusia yang paling memiliki otoritas dalam menafsirkan wahyu Allah adalah Muhammad, selain sebagai nabi juga seorang yang dianggap sebagai manusia yang paling otoritatif dalam menerjemahkan syariat dalam perilaku maupun perkataan. Sehingga bagi sebagian orang praktek-praktek yang dilakukan oleh Muhammad memiliki nilai kesakralan yang tinggi serta memiliki nilai trasendental karena dia adalah manusia pilihan Allah yang terlepas dari kesalahan seperti manusia kebanyakan. Atas dasar itu, tidak mengherankan sebagian dari Umat Islam bahkan hampir meniru semua perilaku-prilaku Muhammad karena dianggap sebagai sunnah.

Di lain pihak, sebagian Umat Islam memandang perilaku-prilaku Nabi yang dikenal sebagai sunnah ada yang memiliki nilai ibadah ada juga yang tidak

memiliki nilai ibadah dalam melaksanakannya.⁶ Figur Muhammad dapat dipandang dalam berbagai perspektif, dalam artian sunnah yang dipraktekkan Muhammad harus dilihat dari sisi beliau sebagai nabi, kepala negara, panglima, suami, ayah, teman, dan manusia biasa. Bila Muhammad dipandang dari sisinya sebagai seorang nabi maka semua yang dipraktekkannya akan dipahami memiliki nilai ibadah, karena mengikuti perilaku utusan Allah kecuali adanya perbuatan-perbuatan tertentu yang khusus dimiliki oleh Muhammad sebagai seorang nabi.⁷

Sebagai seorang kepala negara ada beberapa hal yang dilakukan oleh Muhammad pada masa lalu bisa menimbulkan masalah bila diimplementasikan sekarang ini. Misalnya sunnah yang menyangkut masalah pertanahan, ketika itu Muhammad membolehkan siapa saja yang menggarap tanah yang terlantar maka tanah tersebut menjadi miliknya. Sunnah ini sepertinya dapat dipahami perintah beliau sebagai kepala negara yang memiliki konsekwensi sebagai *dustur* atau undang-undang bagi penduduk Madinah ketika itu.⁸

Sebagai seorang panglima beberapa sifat yang wajib bagi seorang nabi ternyata tidak mempraktekkan sifat-sifat tersebut kepada orang-orang tertentu dan masa tertentu. Lihat saja literatur-literatur yang menerangkan bagaimana Muhammad dalam mengatur strategi di dalam berbagai pertempuran, tentunya sifat tabligh tidak bisa digunakan kepada musuh terhadap rencana-rencana yang sudah disusun. Sebagai seorang panglima yang sering menghadapi ancaman dari pihak luar, tentunya praktek-praktek yang dilakukan dalam masalah ini banyak berkaitan dengan masalah politik (*Siyasah*). Harus dipahami politik yang dilakukan oleh Muhammad membawa misi akan eksistensi Islam dan penyebarannya, karena itu dalam masalah sunnah-sunnah yang berhubungan dirinya sebagai kepala negara maupun panglima harus dipahami dalam konteks politik.⁹ Peristiwa bolehnya menikah dengan ahli kitab dan memakan sembelihan hewan yang dilakukan oleh ahli kitab akan menimbulkan polemik yang panjang, apabila suatu sunnah hanya dilihat dari satu pendekatan saja. Karena pasti akan melihat adanya semacam *ta'arud* antara satu nash dengan nash yang lain, karena dalam masalah menyembelih hewan bagi Umat Islam kehalalan hewan sembelihan tersebut bila prosesnya melafazkan kalimat *bismillah* sedangkan mereka (ahli kitab), tentunya tidak menggunakan lafaz yang digunakan oleh Umat Islam. Kebolehan untuk menikahi wanita-wanita ahli kitab sampai sekarang masih

menimbulkan multi tafsir di kalangan ulama, karena sebagian besar ulama memahami pengertian ahli kitab orang-orang yang masih memegang teguh ajaran-ajaran kitab-kitab samawi Taurat dan Injil yang asli.¹⁰ Pengertian Taurat dan Injil yang asli masih dalam perdebatan akademis, karena Qur'an secara tegas menyatakan ahli kitab sudah melakukan perbuatan syirik karena mengananggap Nabi Uzair sebagai anak Allah (bagi kaum Yahudi) dan Nabi Isa juga sebagai anak Allah (bagi kaum Nasrani).¹¹ Sebenarnya bila dicermati dalam pendekatan politik yang harus dilihat secara holistik, maka yang dilakukan oleh Muhammad merupakan langkah yang sangat baik demi mempertahankan eksistensi Umat Islam pada masa awal Islam yang sangat rentan dan lemah terhadap agitasi kaum kafir Mekah. Gambaran Umat Islam yang masih sedikit jumlahnya, tentu akan dengan mudah dihabisi oleh pihak Kafir Mekah bila tidak melakukan aliansi dengan penduduk Madinah ketika itu yang sebagian besar dari golongan ahli kitab.¹² Bagai mana mungkin, golongan ahli kitab akan mau membantu Umat Islam bila dalam masalah perkawinan dan makanan saja ada terjadinya *gap*.¹³ Sebenarnya kebolehan perkawinan Umat Islam dengan wanita ahli kitab lebih disebabkan masalah situasional. Lebih banyaknya jumlah laki-laki¹⁴ dari pada jumlah wanita di kalangan Umat Islam ketika itu menimbulkan masalah tersendiri, sehingga untuk menikahkan Umat Islam dari golongan laki-laki dengan wanita ahli kitab memiliki dimensi yang cukup luas dalam menanamkan kepercayaan kepada pihak ahli kitab untuk membantu Umat Islam dalam menghadapi serangan pihak pihak kafir Mekah. Akibat dari kebolehan menikah dan memakan sembelihan dari ahli kitab dalam kurun waktu yang cukup lama Umat Islam mendapat *back up* dari mereka terhadap serangan dari kafir Mekah, walaupun akhirnya pihak ahli kitab mengkhianati Umat Islam paling tidak memberikan waktu yang cukup bagi Umat Islam untuk konsolidasi kekuatan dalam menghadapi serangan musuh secara mandiri.

Peristiwa penyerbukan korma yang sering dijadikan klaim bahwa ternyata Muhammad bisa juga berbuat salah dalam melakukan sesuatu menimbulkan asumsi tidak semua sunnah itu wajib maupun layak untuk diikuti. Bukan hanya itu, dalam beberapa kasus terdapat hal-hal yang agaknya suatu perbuatan yang kurang pantas dilakukan oleh Muhammad sebagai seorang nabi yang bisa menurunkan derajatnya menurut sebagian orang.¹⁵ Peristiwa hujatan Muhammad

kepada Muawiyah yang berulang kali dipanggil olehnya akan tetapi tidak mau segera untuk memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sedang makan dengan menghujat “semoga Muawiyah tidak pernah kenyang seumur hidupnya” mendapat tegoran dari beberapa orang sahabat. Akan tetapi, Muhammad menjawab hujatan yang dilakukan olehnya terhadap seorang yang tidak melakukan kesalahan akan diganti sebagai kebaikan kepada orang yang kena hujat tersebut.¹⁶ Hal tersebut menimbulkan perbedaan pandangan dalam masalah sunnah, bagi ulama *muhadditsi* sunnah disandarkan pada segala perbuatan Nabi Muhammad mulai dari dia lahir sampai akhir hayatnya. Menurut *fuqaha'* yang dimaksud dengan sunnah perbuatan, perkataan, serta ketetapan Muhammad yang berkaitan dengan hukum *tasyri'* dimulai semenjak dia diangkat menjadi Rasul. Pendekatan yang berbeda dalam masalah sunnah inilah yang akhirnya melahirkan istilah sunnah *tasyri'iyah* dan non-*tasyri'iyah*.¹⁷

Masalahnya masih belum adanya ukuran yang jelas dalam mengklasifikasikan antara sunnah *tasyri'iyah* dan sunnah non-*tasyri'iyah*. Bila merujuk pada alasan hadis yang menjelaskan dalam urusan dunia kamu yang lebih tahu bisa menggugurkan semua sunnah yang berkaitan dengan urusan muamalah. Masalah muamalah adalah urusan dunia yang secara implisit menyuruh untuk tidak mematuhi sunnah dalam masalah muamalah, atau hadis yang diriwayatkan Bukhar dari Aisyah tentang Muhammad yang kena sihir.¹⁸ Maka dari itu, harus ada ukuran yang jelas dalam menentukan suatu sunnah dikategorikan sebagai sunnah *tasyri'iyah* dan sunnah non-*tasyri'iyah*. Imam Malik memakai ukuran amalan Ahli Madinah sebagai penyeleksi sunnah yang dapat dikategorikan sebagai sunnah *tasyri'iyah*, karena menurutnya orang-orang Madinah lebih mengetahui tentang sunnah. Di samping sebagai kota nabi, dia juga lebih banyak menghabiskan umurnya juga tempat subur dan tumbuhnya sunnah-sunnah nabi. Walaupun metode yang dilakukan oleh Imam Malik dianggap cukup ampuh dalam menyeleksi sunnah *tasyri'iyah*, tetapi tetap saja ada yang beranggapan metode itu tidak bisa dijadikan ukuran. Karena, tidak jelas mana yang sunnah yang berasal dari nabi atau dari budaya (adat istiadat) setempat.

Nabi Muhammad adalah manusia yang paling memiliki otoritas di dalam Islam, karena kedudukannya sebagai utusan Allah menjadikannya memiliki legitimasi yang kuat dalam segala aspek yang menyangkut dengan aktivitasnya.

Kuatnya otoritas Muhammad menjadikannya sebagai tokoh sentral, karena siapapun orangnya yang ingin mempelajari Islam pasti berhubungan dengannya. Berbeda dengan agama lain yang sering mengaitkan nama agama mereka dengan tokoh pembawa agama mereka akan tetapi Islam yang dibawa oleh Muhammad memiliki nama yang berbeda antara ajaran yang dibawanya dengan nama nabi pembawa ajaran itu. Islam diklaim membawa ajaran yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia mulai dari yang menyangkut dengan masalah teologi sampai pada hal-hal yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia bahkan banyak juga di antara Umat Islam meyakini bahwasanya Islam membahas segala aspek kehidupan.¹⁹ Muhammad yang diyakini Umat Islam sebagai pembawa wahyu Allah (Qur'an) melalui malaikat Jibril melalui lisan Nabi Muhammad. Umat Islam juga meyakini bahwa Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi pegangan hidup bagi setiap insan karena mereka meyakini bahwasanya isi kandungan Qur'an tersebut merupakan wahyu Allah tanpa adanya intervensi manusia atasnya.

Lafaz Qur'an yang banyak memuat hal-hal yang bersifat global (*mujmal*) membutuhkan penjelasan yang lebih terperinci, maka dari itu penjelasan dari Muhammad dipandang yang paling memiliki otoritas tertinggi. Masalahnya yang muncul kemudian ketika wahyu Allah (*divine*) maupun sunnah keluar dari sumber yang sama, sehingga Muhammad sendiri melarang para sahabat untuk menulis hadis karena takut bercampur dengan Qur'an. Semua Umat Islam sepakat bahwasanya Qur'an merupakan wahyu Allah yang tidak diragukan lagi autentisitasnya bukan hanya karena Qur'an itu sendiri menantang siapa saja yang meragukan Qur'an sebagai kalam ilahi untuk membuat hal yang sama. Akan tetapi dalam masalah sunnah ada pertanyaan yang muncul, apakah sunnah itu masuk dalam wilayah *divine* atau *profan*?²⁰ Kalau sunnah masuk dalam kategori wilayah *divine* maka konsekwensinya semua sunnah memiliki implikasi hukum sehingga semua sunnah itu adalah *tasyri'iyah*. Sebaliknya bila dipahami bahwa sunnah itu masuk kategori *profan* maka sunnah itu memiliki kebenaran yang relatif, yaitu bisa saja sunnah itu dipandang tidak sejalan lagi dalam konteks tertentu.

Sebenarnya penilaian adanya sunnah *tasyri'* dan non-*tasyri'iyah* dalam sejarah hukum Islam berawal dari adanya cara pandang dua pendekatan ulama

terhadap sunnah, yaitu ulama hadis dan ulama fiqih (*ushuliyin*).²¹ Ulama hadis memandang sunnah sesuatu yang dikaitkan dengan baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan mulai dari Muhammad lahir sampai wafat.²² Sedangkan ulama fiqih membatasi yang dimaksud dengan sunnah itu ialah perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Muhammad yang berimplikasi hukum. Oleh karena itu ulama fiqih meyakini tidak semua dari perkataan maupun perbuatan Muhammad itu bisa dikategorikan sebagai sunnah *tasyri'iyah*.²³ Cara memandang sunnah itu tergantung pada tingkatan pemahaman seseorang terhadap tujuan dari sunnah itu diukur pada konteks masa itu, karena itu terkadang sunnah-sunnah tertentu bisa menjadi kontra produktif bila hanya diartikan secara parsial. Lihat saja banyak diantara Umat Islam yang memanjangkan jenggot dengan alasan sunnah, akan tetapi tidak mengetahui esensi perbuatan tersebut dilakukan pada masa Nabi Muhammad yang membutuhkan semacam kode morse pertanda dia seorang Muslim sehingga akan mudah untuk saling melindungi ketika terjadi *chaos*. Sebenarnya bila membaca dari pendekatan semiotik hermeneutika Muhammad sebenarnya memberikan *lecture life* melalui simbolisasi dari sunnah-sunnahnya.²⁴ Bila sunnah hanya dipahami sebagai apa adanya tanpa melakukan pendalaman terhadap makna yang tersembunyi di dalam sunnah tersebut, maka sunnah akan menjadi mati tanpa memiliki ruh untuk memberikan efek kepada kehidupan ini.

Perbedaan dua pendekatan didasarkan bahwa Muhammad di satu sisi sebagai insan yang kamil sehingga apapun sunnah yang dikaitkan atasnya pastilah selalu mendapatkan *guidance* dari Allah. Dan tidak mungkin Allah membiarkan sesuatu yang salah apalagi menyesatkan di dalam diri Muhammad karena Allah selalu mengawasi rasul-Nya.

Cara Imam Malik mengklasifikasi sunnah dengan merujuk pada kebiasaan amalan orang-orang Madinah, tentunya berbeda dengan Teori *Receptio* yang diberlakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada masa penjajahan dulu. Teori *Receptio* suatu teori yang bermaksud menekan perkembangan hukum Islam di Indoensia yang intinya hanya mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku di masyarakat Muslim Indonesia. Hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat Indonesia hanya yang sesuai dengan hukum adat.²⁵ Tampaknya Belanda ketika itu ingin menghilangkan eksistensi hukum Islam di Indonesia,

hingga dampaknya masih sangat dirasakan sampai saat ini. Artinya hukum Islam yang dimaksud di Indonesia adalah hukum-hukum yang hanya mengatur wilayah privat yang sangat terbatas yang berhubungan dengan masalah perkawinan.²⁶

Tampaknya tidak ada jalan lain untuk mengukur apakah suatu sunnah itu *tasyri'iyah* atau non-*tasyri'iyah* dengan cara, yaitu; dengan cara membuat lembaga yang memiliki otoritas²⁷ dalam menentukannya seperti qadi. Qadi yang dimaksud di sini haruslah memiliki dua dimensi otoritas, otoritas sebagai ulama dan *umara*. Bisa juga dengan mengembalikan pada individu masing-masing dalam mempraktekkan sunnah tersebut. Tentunya, mereka yang meyakini suatu sunnah pantas dan layak untuk diikuti, maka sunnah tersebut menjadi *tasyri'iyah* baginya. Dapat juga sebaliknya ketika sebagian Umat Islam menganggap suatu sunnah tidak memiliki nilai *tasyri'iyah*, maka mereka tidak bisa dianggap orang-orang yang ingkar sunnah.²⁸

Sunnah yang mengatur masalah-masalah yang dianggap sebagai hal *qat'iy* tidak ada alasan untuk tidak mengakuinya sebagai sunnah *tasyri'iyah*, karena bila suatu nilai kepercayaan dipandang tidak memiliki otoritas kepada pengikutnya pastilah kepercayaan tersebut sudah tidak ada lagi. Karena itu, argumen yang menyatakan bahwasanya Muhammad sebagai nabi adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah sehingga dapat meragukan sunnah tidaklah logika. Tugas utama Muhammad diutus oleh Allah memiliki tujuan utama diantaranya untuk memperbaiki akhlak manusia, mengajarkan kalimat tauhid ke seentaro alam, dan mengajarkan masalah-masalah krusial dalam masalah maumalah. Muhammad sebagai manusia yang diberikan kelebihan dalam hal pengetahuan yang menembus masanya harus dipahami komentarnya tentang penyerbukan itu bahwasanya Muhammad ketika itu menggunakan pengetahuan futuristik seperti metode penyerbukan saat ini, akan tetapi ketika Muhammad hendak menjelaskan kepada mereka instrumen ilmu pengetahuan tidak memungkinkan menyampaikannya disebabkan keterbatasan pengetahuan mereka. Lagi pula, tugas utama Muhammad sebagai nabi bukanlah mengurus masalah seperti penyerbukan buah korma tersebut sehingga alangkah naifnya jika ada hipotesis yang berusaha untuk meragukan sunnah nabi sebagai sunnah yang non-*tasyri'iyah*. Peristiwa dalam masalah hujatan Muhammad terhadap Muawiyah “ semoga dia tidak pernah kenyang seumur hidupnya”²⁹ merupakan isyarat kenabian yang diberi

kemampuan futuristik menggambarkan bagaimana Muawiyah adalah seorang yang tidak pernah kenyang akan kekuasaan. Terbukti di dalam sejarah Islam peran Muawiyah sebagai faktor utama terjadinya dikotomi antara Sunni dan syiah hingga saat ini.³⁰ Jadi semua sunnah itu sebenarnya adalah *tasyri'iyah* bagi Umat Islam, akan tetapi dalam masalah penerapannya terdapat tingkatannya. Yang dimaksud dengan tingkatan di sini, harus memiliki barometer masalah-masalah yang berhubungan dengan pokok-pokok ajaran Islam tentulah lebih *tasyri'iyah* seperti masalah rukun iman dan rukun Islam dibandingkan dengan sunnah yang bukan masuk kategori pokok-pokok ajaran Islam seperti dalam masalah penyerbukan buah korma tersebut.

Peranan Sahabat dalam Mempraktekkan Sunnah.

Hampir tidak ada generasi Muslim yang mendapatkan perhatian seperti halnya generasi para sahabat Nabi Muhammad. Generasi sahabat dipercaya sebagai generasi terbaik yang pernah ada setelah meninggalnya nabi dalam sejarah Islam. Hal itu membuat betapa istimewanya generasi ini dalam sejarah Islam. Ditambah lagi peran tersendiri generasi sahabat dibandingkan generasi-generasi lainnya di dalam sejarah Islam.

Akan tetapi, keterlibatan generasi sahabat pada peristiwa-peristiwa tertentu yang menentukan arah sejarah Islam berikutnya tergantung dari sudut mana memandangnya. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa sahabat sepeninggal nabi ialah pengangkatan Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang pada masa pemerintahannya peristiwa yang signifikan yang terekam dalam sejarah ialah mengumpulkan mushab Qur'an yang terdiri dari berbagai benda yang menjadi tulisan Qur'an yang berserakan menjadi satu mushab.³¹ Kemudian peristiwa memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat atau lebih dikenal sebagai "perang *riddah*"³² mereka yang dianggap murtad karena tidak mau membayar zakat setelah meninggalnya Nabi.

Pada masa Umar ibn Khattab, hal yang perlu dicatat ialah tatkala Abu Bakar menominasikan Umar secara terbuka untuk menjadi penggantinya setelah dia. Dengan penunjukan Umar sebagai deputinya membuat suksesi pemerintahan pada masa ini relatif tidak ada masalah. Pada masa Umar yang berlangsung selama sepuluh tahun ada banyak peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Pada

masa Umar ibn Khattab merupakan fase awal di dalam sejarah Islam berlangsungnya ekspansi ke wilayah luar Hijaz yang secara otomatis berhadapan dengan dua kekuatan besar , yaitu Imperium Romawi dan Imperium Persia. Diantaranya yang dikenal dalam sejarah ialah penaklukan Mesir dari tangan Romawi, penaklukan Palestina dari kekuasaan Romawi setelah menaklukan Irak dari tangan Persia, atau perang Qadasiah yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Jadi penyebaran para sahabat ke wilayah-wilayah di luar Makkah dan Madinah secara signifikan terjadi pada masa Khalifah Umar ini di samping gebrakan hukum yang dilakukan pada masanya.³³ Walaupun peristiwa diutusnya Muaz ibn Jabal ke Yaman dalam rangka menyebarkan Islam pada masa nabi, juga peristiwa diutusnya juga Sa'ad ibn Abi Waqash³⁴ ke China untuk menyebarkan Islam di sana sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Nabi agar Islam mendunia. Akan tetapi pada masa Umar inilah terjadi penyebaran para sahabat secara signifikan jumlahnya.

Peristiwa fitnah yang menimbulkan peperangan antara sahabat sehingga menimbulkan korban nyawa diantara mereka menimbulkan kesulitan dalam pendefinisian sahabat. Karena menurut kesepakatan yang umum yang berlaku di dalam Islam terutama terutama dalam *ulumul hadis* bahwasanya setiap sahabat itu adalah adil, bahkan menurut Abu Zur'ah al-Razi seorang ulama hadis bahwasanya seseorang yang meragukan atau tidak mengakui sahabat Nabi itu adil maka orang itu dapat dikategorikan sebagai seorang yang *zindiq*.³⁵ Karena menurutnya kebenaran al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dimanifestasikan serta dipraktek dalam kehidupan para sahabat. Istilah *zindiq* yang dilontarkan oleh Abu Zur'ah pertama kali (125 H/ 742 M) ketika muncul pemahaman yang bagi menyimpang serta merendahkan para sahabat sebagaimana yang dipahami oleh kaum mu'tazilah. Sehingga menurut ulama-ulama tradisional orang-orang mu'tazila para pengikut Amir ibn Ubayd disebut sebagai orang-orang yang *zindiq*.

Kaum mu'tazilah tidak mau secara mutlak mengakui semua sahabat adalah adil, karena bagi mereka peristiwa *fitnah* yang terjadi yang berimplikasi terjadi pertumpahan darah antara para sahabat mengindikasikan bahwasanya mereka tidak semuanya adil. Bagi kaum mu'tazila kriteria sahabat harus diluruskan kembali karena definisi yang dibuat selama ini bahwasanya yang dimaksud dengan sahabat Nabi begitu longgar. Dalam definisi itu disebutkan bahwaanya

yang dimaksud dengan sahabat Nabi ialah orang-orang yang beragama Islam hidup pada masa Nabi dan berjumpa dengan Nabi. Karena itu mereka mengkritik ulama tradisional seperti Abu Zar'ah al-Razi yang dianggap sebagai ulama yang paling dekat dengan Ahmad ibn Hanbal.

Bagi mu'tazila hadis-hadis *mutawatir* sajalah yang bisa dijadikan dasar hukum sedangkan hadis *ahad* maupun *masyhur* tidak boleh dijadikan dasar dalam berhujjah. Karena peran akal harus mengambil alih persoalan-persoalan yang tidak dijumpai dalam Qur'an dan hadis *mutawatir*. Karena dasar hukum harus dilandasi dalil yang *mutawatir* sehingga hal-hal yang bersifat masih meragukan tidak boleh dijadikan dasar hukum.³⁶

Dalam masalah definisi tentang sahabat ada dua pendapat mengenai hal ini, menurut Anas ibn Malik yang dipercaya sebagian besar ulama sebagai sahabat yang terakhir sekali meninggal karena dia berumur sampai 100 tahun, membuat definisi bahwasanya yang dimaksud dengan sahabat ialah orang-orang yang beragama Islam yang melihat Nabi Muhammad serta selalu menyertainya dalam banyak kegiatan di masyarakat.³⁷ Di sini tampaknya Anas ibn Malik membedakan antara melihat dan menyertai nabi. Ibn Hanbal lebih cenderung dalam mendefinisikan sahabat ialah orang-orang menyertai nabi di banyak kegiatan-kegiatan dalam setahun, sebulan, maupun sehari asalkan dalam keadaan Muslim.³⁸ Definisi itu dikritik mempertanyakan status Abdullah ibn Maktum seorang yang buta, berarti menurut definisi ini dia tidak tidak bisa dikategorikan sebagai seorang sahabat.

Tidak diragukan pentingnya peran sahabat dalam memelihara tradisi yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad yang kemudian dikenal dengan nama sunnah. Dalam masalah memelihara tradisi-tradisi kenabian informasi yang tersedia cukup banyak, akan tetapi ketika membahas tentang penyebaran generasi sahabat keberbagai wilayah harus dipandang juga bahwa mereka sebagai makhluk sosial memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang melatar belakangi mereka.

Ada banyak motivasi sahabat dalam mendiami suatu daerah diantaranya panggilan hijrah sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Muhammad. Peristiwa hijrah merupakan salah satu momen terpenting dalam sejarah Islam bukan saja beban moral yang ditanggung kaum *muhajirin* yang dipaksa berpisah dengan sanak keluarganya serta harta bendanya ke daerah yang baru tanpa membawa

harta benda milik mereka. Peristiwa hijrah juga merupakan pangkal menyebarnya Islam di luar Makkah sehingga sehingga Umat Islam dapat berinteraksi dengan wilayah baru. Interaksi ini nantinya melahirkan tradisi-tradisi yang belakangan disebut dengan sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam selain Qur'an.

Adanya perbedaan perlakuan terhadap para sahabat yang ikut berjihad dalam mempertahankan akidah serta menyebarkan Islam membuat semacam motivasi bagi para sahabat untuk terlibat dalam berjihad yang terkadang harus keluar selama berbulan-bulan lamanya dengan resiko yang begitu besar. Sahabat-sahabat yang ikut berperang mendapatkan perlakuan istimewa dari Nabi bahkan tradisi ini dilanjutkan pada masa *khalafaurrasyidin* bukan hanya mendapatkan penghormatan lebih dari itu mereka juga mendapatkan pembagian harta rampasan perang yang cukup banyak. Sehingga banyak para sejarawan menilai motivasi para sahabat memenuhi panggilan jihad untuk berperang juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti mendapatkan bagian *ghanimah*. Bahkan salah satu strategi Umar ibn Khattab ketika mengerahkan pasukan dalam perang Qadasiah tatkala Umat Islam kekurangan personil dengan merekrut orang-orang yang dulunya pernah diperangi Abu Bakar dalam perang *riddah*³⁹ dengan memberi iming-iming sejumlah uang tergantung seberapa banyak tentara musuh yang dapat mereka bunuh. Metode sugesti dengan membayar sejumlah hadiah dengan menghitung seberapa banyak jumlah tentara musuh yang mereka bunuh membuat sebagian sahabat mau keluar kampung halamannya mengadakan perjalanan yang terkadang berbulan-bulan lamanya seperti dalam perang Qadasiah melawan kerajaan imperium Persia.⁴⁰ Ada juga motivasi sahabat untuk mengadakan perjalanan ke wilayah baru terkadang karena mengemban jabatan yang diamanahkan kepadanya.⁴¹

Ketika Umar ibn Khattab berkuasa dia sempat melarang para sahabat untuk meriwayatkan hadis terutama sahabat-sahabat yang berada jauh dari Madinah. Larangan Umar tersebut muncul karena adanya indikasi akan bercampurnya Qur'an dengan hadis.⁴² Kebutuhan yang begitu besar terhadap hadis eksekusi dari pradaban di wilayah-wilayah seperti di Baghdad, Kufa, dan Basrah membuat peran serta sahabat sedemikian besarnya bahkan menempati posisi status sosial yang tinggi di masyarakat. Kekhawatiran Umar akan bercampurnya antara Qur'an dan hadis sehingga melahirkan perintah untuk

melarang sahabat mewartakan hadis pastilah tidak muncul secara simultan akan tetapi karena adanya gejala-gejala yang sudah membuat resah masyarakat. Sehingga munculnya hadis-hadis *qudsi* disinyalir banyak yang lahir pada waktu di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan di Madinah. Memang agak mengheran untuk sebagian peneliti sejarah tentang hadis dengan munculnya lafaz *qaala Allah* perkataan Allah dalam hadis-hadis nabi memunculkan semacam kebingungan di kalangan pemerhati hadis. Sehingga keputusan Umar untuk melarang para sahabat untuk mewartakan hadis dengan munculnya hadis-hadis *qudsi* membuat tuduhan adanya kekhawatiran tersebut benar-benar telah terjadi dalam segmen tertentu.

Pertanyaan yang sering timbul dalam membahas tentang sahabat Nabi ialah apakah motivasi sahabat dalam berhijarah semata-mata faktor menyebarkan agama Islam? Hal yang perlu dicermati bahwasanya para sahabat adalah makluk sosial yang memiliki budaya yang mengakar berabad-abad lamanya sebelum kedatangan Islam. Tidak semua kebudayaan Arab pra Islam diberangus oleh Nabi Muhammad, akan tetapi kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam bahkan sangat berguna untuk penyebaran Islam tetap dipelihara. Lihat saja bagaimana *ghanimah* (harta rampasan perang) tetap dipelihara di dalam ajaran Islam yang tujuannya untuk memotivasi para sahabat dalam berekspansi wilayah atas nama Allah. Kepiwaian Nabi Muhammad dalam membungkus motivasi yang sudah berakar dalam masyarakat Arab dengan legalitas syariat membuat agama baru ini menjadi begitu dinamis.⁴³

Sebenarnya bila dicermati dalam perjalanan para sahabat mereka dalam melaksanakan ekspansi pengembangan wilayah Islam tidak murni hanya untuk berdakwah atau menyebarkan Islam. Hal ini dapat dibuktikan ketika Umar memerintahkan para sahabat yang untuk merebut wilayah Mesir dari tangan Romawi dengan memerintahkan Amir ibn As} sebagai panglima perang Islam.⁴⁴ Tercatat pasukan Islam tidak mengalami kekurangan pasukan untuk berangkat ke Mesir. Hal itu disinyalir karena wilayah Mesir yang terkenal sebagai wilayah yang makmur sehingga *ghanimah* yang akan diperoleh juga sangat besar.⁴⁵ Hal ini berbeda ketika Umar memerintahkan pengembangan wilayah bekas kekuasaan *sasanid* respon sahabat tidak sebesar ketika perintah tersebut untuk ekspansi ke Mesir.⁴⁶ Jadi motivasi duniawi juga menyertai penyebaran sahabat di wilayah-

wilayah yang relatif makmur yang tentu saja berada di kota-kota besar. Walaupun ada thesis yang mengatakan pemusatan sahabat-sahabat di kota-kota besar semata-mata untuk mempermudah konsolidasi dan mobilisasi terhadap mereka dalam berkomunikasi apabila mereka tinggal di kota-kota besar.

Ada tiga wilayah penaklukan yang belakangan bisa menjadi penentu kebijakan para sahabat yaitu penaklukan, Mesir, Syiriah, dan Iraq. Masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, yang sama dari hal yang di atas ialah bahwasanya wilayah-wilayah yang disebutkan di atas merupakan wilayah yang sudah memiliki peradaban yang sudah maju sebelumnya. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang timbul agak berbeda dengan wilayah konservatif seperti di Makkah dan Madinah. Telepas dari motivasi yang mendasari berdiamnya sahabat di daerah-daerah yang seperti itu memberikan warna tersendiri dengan kehidupan masyarakat.

Sebenarnya asal mula terjadinya fitnah berawal dengan penolakan sebagian penduduk Mesir dengan gaya pemerintahan gubernur Mesir ketika itu, yaitu Amir ibn Ash, sehingga mendorong sebagian penduduk Mesir yang dipimpin oleh Muhammad Abu Bakar untuk mengadu ke khalifah Usman ibn Affan. Jadi setelah pengaduan tersebut Usman ibn Affan meninggal karena dibunuh orang. Akan tetapi sering dengan pergantian khalifah di tangan Ali ibn Abi Thalib pergantian jabatan gubernur dari orang-orangnya khalifah sebelumnya menimbulkan masalah karena adanya resistensi dari gubernur yang dilengserkan itu terutama gubernur Syiriah Muawiyah ibn Abi Sofyan.⁴⁷ Kemudian Muawiyah mengangkat isu tentang pembunuhan Usman ibn Affan yang dituding Ali tidak berkeinginan untuk mengadakan penyelidikan disebabkan adanya orang-orang dekatnya terlibat seperti Muhammad ibn Abu Bakar⁴⁸ yang memang termasuk jajaran inti dari pemerintahan Ali ibn Abi Thalib.

Dengan kemampuan diplomasinya beberapa sahabat utama dapat dipengaruhinya walaupun awalnya mendukung Ali belakangan beralih mendukung Muawiyah. Bahkan Aisyah binti Abu Bakar ikut termakan isu tentang perlindungan Ali terhadap tersangka pembunuh Usman ibn Affan. Walaupun berulang kali dia mengatakan bahwasanya dia tidak bermaksud untuk menghalangi penyelidikan tentang pembunuhan Usman apalagi melindungi

pelaku pembunuhan tersebut, dengan mengatakan tidak bukti yang kongkrit untuk menjatuhkan tuduhan terhadap orang yang tidak bersalah seperti Muhammad ibn Abu Bakar. Ketidakpercayaan Aisyah, Thalhah, Zubair ibn Awwam terhadap Ali melahirkan peperangan yang dipimpin oleh Aisyah istri Nabi Muhammad dan Ali ibn Abi Thalib menantu Nabi Muhammad yang kemudian dikenal dengan perang Jamal.⁴⁹

Walaupun peperangan tersebut dimenangkan oleh Ali ibn Abi Thalib, akan tetapi konstalasi politik di Madinah ketika itu berubah dan tidak bisa diprediksi. Sehingga membuat Ali merasa tidak nyaman karena dia tidak tahu siapa sebenarnya yang menjadi pengikut maupun penentang dari pemerintahannya. Dan akhirnya Ali memutuskan untuk memindahkan pemerintahan di kota Kufah setelah mempertimbangkan bahwasanya dia merasa mendapatkan dukungan yang kuat untuk mengkonsolidasi kekuatan diri mereka. Sehingga tidak heran peta politik ketika itu berubah dengan menempatkan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan, hal itu membuat mobilisasi massa terus terkonsentrasi di Kufah termasuk golongan sahabat-sahabat Nabi. Diperkirakan sahabat yang berdiam di Kufah mungkin ratusan bahkan ribuan bila merujuk dari besarnya pengikut Ali yang ikut pindah dari Madinah ke Kufah.

Sahabat-sahabat yang tinggal di Kufah setelah kepindahan Ali dari Madinah dapat dikategorikan pengikut setia Ali ibn Abi Thalib yang belakangan disebut dengan golongan Syi'ah. Sehingga hadis-hadis yang berasal dari sahabat-sahabat yang bermukim di Kufah ini sering dikaitkan dengan hadis-hadis tentang ahli bait. Sedangkan sahabat-sahabat yang bermukim di Damaskus setelah perang Jamal tersebut sering dipandang sebagai sahabat yang menentang Ali. Sahabat-sahabat yang bermukim di Damaskus dapat dikonsolidasi oleh Muawiyah untuk berada dalam barisannya sehingga akhirnya digunakan oleh Muawiyah sebagai alat untuk menentang Ali dalam perang *siffin*.

Sementara sahabat yang tinggal di Mesir pada awalnya relatif netral tidak mau terlibat dalam politik praktis antara pihak Ali dan Muawiyah lama kelamaan tidak bisa bersikap netral. Arus kekuatan dari luar memaksa para sahabat untuk menentukan posisi mereka masing-masing sehingga sahabat-sahabat di Mesir sebagian ada yang berpihak dengan Ali dan ada pula yang berpihak dengan Muawiyah. Dalam situasi yang sedemikian kacaunya maka permainan diplomasi

yang menentukan kemenangan antara kedua kubu ini. Dan sejarah membuktikan bahwasanya diplomasi yang dijalankan oleh Muawiyah lebih unggul sehingga dapat menggulingkan kekuasaan Ali dari jabatan Khalifah. Akan tetapi salah satu kesuraman sejarah awal Islam ketika Muawiyah tidak menerapkan sistem kekhalifahan yang sudah dibangun oleh Khalifah-khalifah sebelumnya bahkan menerapkan sistem kerajaan ala Romawi akan tetapi dibungkus dengan gelar Khalifah untuk mengelabui Umat Islam ketika itu. Peristiwa *fitnah* ini juga dituding munculnya hadis-hadis palsu yang sangat banyak jumlahnya yang bertujuan mengklaim kelompok merekalah yang terbaik dari pada yang lainnya. Ada dua aliran pemikiran dalam menilai sahabat dalam konteks *adalah* mereka yang pertama kaum tradisional yang cenderung melihat sosok sahabat adalah generasi yang terbaik dari sejarah Umat Islam, karena mereka hidup pada masa Nabi Muhammad sehingga segala prilaku mereka sering disandarkan atas diri Nabi Muhammad itu sendiri. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kaum kritis terhadap prilaku sahabat sehingga mereka tidak memandang sahabat-sahabat Nabi bukan semuanya adil bahkan mereka memandang motivasi-motivasi sahabat dalam bertindak tidak terlepas juga dengan unsur-unsur duniawi karena itu kelompok ini tidak menerima hadis-hadis dari golongan sahabat kecuali dari hadis-hadis yang mutawatir kelompok ini sering diwakili oleh aliran Mu'tajila.⁵⁰

Dilihat dari sisi sejarah tampaknya sahabat memiliki sejarah yang cukup kelam sehingga berdampak sampai saat ini. Peristiwa *fitnah* baik itu terjadinya perang *Jamal* dan perang *Siffin* sering dituding membuka perpecahan yang terjadi di dalam Islam. Dan tampaknya bila dilihat dari sisi ini dapat dipahami bahwasanya tidak semua para sahabat itu bersifat *adalah* karena ternyata sesama mereka sering terjadi pertumpahan darah yang mengakibatkan kehilangan nyawa sesama sahabat. Atas dasar ini perlu adanya perubahan pandangan dalam melihat sahabat dengan konsekuensi adanya penyeleksian hadis-hadis yang disampaikan mereka.⁵¹

Catatan

¹Jhon Gage Allee, (editor), *Webster's Dictionary*, (Bridlington: Peter haddock Limited, 1975), 31.

²AP Cowie, (Chief Editor), *Oxford Advanced learner's Dictionary*, (Oxford University Press, 1989), 67.

³Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pustaka Sinar harapan, 2001), 969.

⁴Yang dimaksud dengan zaman primitif ialah zaman ketika manusia belum mengenal simbol-simbol tulisan berkomunikasi dengan sesama komunitas mereka. Lihat G. A Barton, *Haverford Library Collection of Tablet*, Part I, (Philadelphia, 19050, 3.

⁵Mircea Eliade (Chief Editor), *The Encyclopedia of Religion*, Volume Two, (New York: Macmillan Librrary Reference USA, 1993), 1-5.

⁶Pemahaman terhadap sunnah terkait dengan sunnah dikategorikan sebagai hal yang *divine* atau *profan*. Pada umumnya Umat Islam dalam memandang sunnah terbagi pada tiga bagian, yaitu: mempercayai seluruh sunnah berasal dari nabi adalah *divine*, ada juga yang menganggap ada sebagian sunnah tersebut sebagi hal *divine* sebagian lagi *profan*, kemudian ada juga golongan Umat Islam yang memandang semua sunnah tersebut adalah *profan* biasanya golongan ini disebut dengan ingkar al-Sunnah.

⁷Al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz I, (Kairo: Dar al-Salam, 2001), 205-210

⁸Al-Qaradawi, *al-Sunnah masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1998), 60.

⁹Khalil Abdul Karim, *Negara Madinah, Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), 112-115. Lihat juga W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Statesman*, (London: Oxford University Press, 1969).

¹⁰ Menurut Quraish Shihab ayat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab dan memakan sembelihan hewan ahli kitab tidak berlaku lagi, karena sudah dinasakhkan dengan QS 2:21, lihat M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume 3, (Jakarta : lentera hati, 21), 28-29. Ada juga yang menafsirkan ayat 5 surat al-maidah hanya diperuntukkan untuk laki-laki muslim terhadap wanita ahli kitab yang menjaga dirinya bukan untuk wanita muslim terhadap laki-laki ahli kitab, lihat Abdul Karim Khatib, *Tafsir Qur'an al-Karim*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Arabiyyah, tt), 1038.

¹¹Temukan injil yang telah berusia 2000 tahun lebih di Turki yang isinya sangat sesuai dengan isi Qur'an, diantaranya tentang kedatangan seorang nabi yang bernama Ahmad, juga penegasan bahwa Isa ibn Mmaryam adalah seorang manusia bukan anak tuhan, lihat www.dailymail.co.uk/news/jesus predicted advent prophet Mohammed (diakses tanggal 14 Mei 2012).

¹²Al-Buthy, *Fikih Sirah*, edisi terjemahan, (Jakarta: Hikmah/mizan publika, 2009), 234-240.

¹³Peristiwa perang Bosnia yang berlangsung selama lima tahun 1990-1995, berakhirnya ditandai adanya perjanjian damai. Dalam peristiwa genosida tersebut tercatat lebih dari 200000 penduduk Bosnia Muslim yang menjadi korban kekejaman Serbia (kristen Ortdodoks). Sementara itu dalam banyak kasus Muslim Bosnia diselamatkan oleh Kristen Kroasia yang dalam peperangan tersebut bekerjasama melawan Serbia, sehingga banyak dari Muslim Bosnia yang menikah dengan Kristen Kroasia.. aliansi ini berhasil mengusir tentara Serbia yang sebelumnya menguasai sebagian besar wilayah Bosnia dan Kroasia, Lihat *European Journal of Population* (Springer Netherlands), edisi 21, (2005): 187-215.

¹⁴Jumlah Umat Islam pada waktu itu lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, hal itu dapat dimengerti tekanan dari pihak kafir Mekkah ketika itu sangat hebat. Ditambah lagi yang dapat melakukan hijarah ke Madinah biasanya hanya laki-laki dari golongan Umat Islam, lihat Al-Buthy, *Fikih Sirah*, Edisi Terjemahan, (Jakarta: Mizan Utama, 2009), 2002.

¹⁵Al-Qardawi, *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, 78.

¹⁶Al-Nawawi, *Sahih Muslim*, Juz XVI, tp, tt, 154-155.

¹⁷Menurut Imam Syafi'i sesuatu itu dikatakan sunnah *Tayri'iyah*, apabila sering dilakukan oleh Nabi Muhammad dan dianjurkan kepada sahabatnya. Ditambahkan juga yang dimaksud dengan sunnah *Tasyri'iyah* perbuatan Nabi Muhammad yang mendapatkan isyarat lafaz Qur'an, lihat al-Syafi'i, *al-Risalah*, (tp:tt), 91.

¹⁸Bukhari juga dikritik karena dengan meriwayatkan hadis dari Aisyah tentang tersihir Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Labid ibn A'sam, hal tersebut mendapat kritikan dari beberapa ulama yang meragukan hadis tersebut karena bila hadis itu benar berarti akan membahayakan otoritas kenabian yang selalu mendapat *guidance* dari Allah. Lihat Al-Jassas, *Ahkam Qur'an* (Beirut: Dar al-fikri, tt), 48-49. Juga Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wil*, jilid XVII, (Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, tt), 112-113. Djumpai juga di dalam tulisan Muhammad Abdu, *Tafsir Juz 'Amma*, (Kairo: Dar al-Sha'ab, tt), 138.

¹⁹Bagi umat Islam adalah satunya agama yang paling benar bukan hanya didasarkan pada aspek teologi, akan tetapi dibuktikan secara kenyataan bahwa Islam satu-satunya agama di dunia ini yang bisa dinstusionalkan, seperti Islamic Bank, Islamic Insurance, Islamic Stock Exchange, Islamic Law, Islamic Marriage Law. lihat 'Ali Jum'ah, *al-Iqtisadu al-Islamiyy*, (Kairo: Dar al-Islam, 2009). Lihat Ala' Eddin Kharofa, *Transactions in Islamic law*, (Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 2004). Muhammad Abdul Mannan, *The Making of Islamic Economic Society*, (Jeddah: International Association of Islamic Banks, 1984). Lihat Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, III, *Islamic law and Finance*, (London: kluwer law, tt).

²⁰Mohammed Arkoun, *Spirituality and Architecture*, (Ankara, 1995), 18.

²¹*Usuliyin* memahami sunnah cenderung dilihat dari konteks sunnah itu sendiri yang memiliki implikasi hukum, mereka memandang sunnah nabi setelah Muhammad diangkat sebagai Rasul, lihat Syaikh Muhammad Rida al-Muzaffar, *Usul al-Fiqih*, Jilid I, (Tehran: Maktab al-'ilam al-Islam, 1377 H), 15-18.

²²Perspektif *Muhaddisin* terhadap sunnah cenderung literalis sehingga pemahaman ini memfokuskan pada aspek tekstual hadis dari pada konteks hadis itu sendiri, lihat Al-Amidy, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Juz I, (kairo: Muhammad Ali wa auladuh, 1968 M), 277.

²³Muhammad Ismail Muhammad Mis'al, *Atsar al-Khilaf al-Fiqhiy*, (Kairo: Dar al-Salam, 2007M), 35-38.

²⁴Lihat hermeneutika semiotik dalam, Seung, T.K, *Semiotics and Thematics in Hermeneutics*, (New York: Columbia University Press, 1982), 24-30.

²⁵M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Hukum Islam, "Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), 23-2.

²⁶Lihat M.B Hooker, *Indonesian syariah*, (Singapore: Institute of south Asian Studies, 20080, 55-59.

²⁷Bagi syi'ah masalah otoritas dalam menafsirkan ma'na nas} terletak pada wilayahul faqih yaitu golongan ulama syiah yang dianggap telah mencapai level mujtahid, lihat Shahrough Akhavi, *Contending discourses Wilayah al-Faqih*, Iranian Studies, Volume 29, number 3-4, (19960).

²⁸Al-Qadi 'Iyad, *al-Syifa' bi Ta'rif Huquq al-Mustafa*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1988), 180-195.

²⁹Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz XVI, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), 154-155.

³⁰Hasan Murad, *Kulliyat Uj-l al-D³n al-Daulat al-Umayyah bi al-Syam wa Andalus*, (tp:tt), 4-11.

³¹Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawi*, juz I, (tp:tt), 532-534.

³²Ada asumsi perang *riddah* ini terjadi bukan karena motivasi untuk mengembalikan akidah Umat saja yang dianggap sesat karena ada orang-orang tertentu yang mengaku sebagai nabi seperti Musailama. Hal ini didasari bahwa Musailama sudah mengaku nabi semenjak zaman Nabi Muhammad masih hidup. Sehingga asumsi berhubungan dengan motivasi ekonomi. Abu bakar tampaknya sangat khawatir dengan sikap penolakan membayar zakat yang merupakan sumber utama pemasukan negara pada waktu itu menyebar ke daerah-daerah lainnya. lihat Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, the Tenth Edition, (New York: Macmillan and Co, 1970), 141.

³³Muhammad al-Nuhaihi, *Nahwa al-Saurah fi al-Fikri al-Dini*, (Beirut: Dar al-Adab, 1983), 144-147.

³⁴Saat ini kuburan Sa'ad ibn Waqash di Guang Dong dijadikan objek wisata rohani bagi Umat Islam yang hendak berkunjung ke China.

³⁵Al-Mizzi, *Tahdhib al kamal fi Asma' al-Rijal*, ed. Bashshar Ma'ruf Awwad, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1980), 19, lihat juga Ibn Hajar al-Asqalani, *al-Isa.bah fi Tamyiz al-Sahabah*, jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt), 19.

³⁶Cara pandang Mu'tazilah dianggap berlebihan orang kalangan ulama di luar Mu'tajilah sehingga mendapat respon, kalangan ulama Sunni umumnya berpendapat bahwasanya tidak ada pertentangan hadis satu dengan nas} Qur'an maupun hadis lainnya seperti yang dituduhkan oleh ulama Mu'tajilah. Lihat Ibn Qutaybah, *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis*, (tp:tt).

³⁷Konsekwensi dari definisi sahabat yang dibuat Anas ibn Malik tersebut menafikan orang-orang yang hanya sekedar melihat Muhammad walupun muslim, lihat Ibn al-s}ala.h, *'Umum al-Hadisi*, ed. Nur al-Din 'Itr, (Beirut: Dar al-Fikri, 1986), 294.

³⁸Khatib al-Bagdadi, *al-Kifayah*, (tp:tt), 69, lihat juga al-Iraqi, *Fath al-Mughis*, Jilid 4. (tp:tt), 335.

³⁹Pada masa Abu bakar hendak menyebarkan pengaruh Islam ke seluruh Jazira Arab dia melanjutkan rencana pengiriman pasukan yang telah dibentuk pada zaman Nabi Muhammad sehingga harus membentuk pasukan bersenjata yang tangguh. Abu bakar enggan memberdayakan orang-orang yang dulunya terlibat dalam perang *riddah*. Lihat Muhammad Abid al-Jabiri, *al-'Aql al-Siyasi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdat al-'Arabiyah, 199), 156.

⁴⁰Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, Jilid I, (tp:tt), 530.

⁴¹Biasanya ketika sahabat tertentu diangkat untuk menjadi gubernur di daerah-daerah di luar Madinah.

⁴²Nabia Abbot, *Studies in Arabic literary Papyri, II: Qur'anic Comentary and Tradition in Early Development of Written Tradition*, (Chicago, 1967), 166.

⁴³Ghanimah merupakan salah satu unsur penting dalam menggerakkan bangsa Arab untuk melakukan ekspansi sehingga kultur ini tetap dipelihara ketika Islam datang. Dampaknya dapat dilihat dalam sejarah bagaimana dalam waktu yang singkat dapat menyebarkan Islam keseluruhan wilayah yang dulunya dikuasai oleh romawi Persia.

⁴⁴Amir ibn As} merupakan salah satu sahabat yang memberikan warna tersendiri dalam perkembangan awal Islam. Tidak diragukan kontribusinya dalam membebaskan Mesir dari tangan Romawi, akan tetapi dia juga dituding agak arogan sehingga terjadi komplain terhadap pemerintahannya ketika dia menjadi gubernur di sana.

⁴⁵Al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, ed. Nukhbah min al-‘Ulama’ al-Ajilla,’ Jilid III, (Beirut: Muassasat al-A‘lami lil Matbutat, tt), 213.

⁴⁶Daerah bekas kekuasaan *sasanid* tidak begitu subur dan bukan pusat perdagangan sehingga para sahabat enggan awalnya untuk disuruh ke daerah ini, lihat al-Ta}bari, *Tarikh al-Umam*, Jilid III, (tp: tt), 210.

⁴⁷Abbas Mahmud al-Aqqad, *Ketaqwaan Khalifah Ali ibn Abi Thalib*, terjemahan Bustami A.Gani dan Zainal Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 31-33.

⁴⁸ Dia adalah sepupu Ali dari pihak ibu, sehingga tuduhan terhadap Ali yang tidak tegas menjalankan hukuman terhadap keluarganya yang terindikasi melakukan kesalahan.

⁴⁹Agak mengheran juga, karena sahabat-sahabat yang pernah dijamin Nabi Muhammad masuk syurga saling berperang satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari ini sejarawan Muslim nampaknya tidak menginginkan sahabat seperti Zubair ibn Awwan sebagai seorang yang fasik karena telah diperingati nabi ketika masih hidup bahwa dia akan memerangi Ali ibn T}alib secara zalim, maka dari itu sosok Zubair ibn Awwam tidak didiskripsikan mati ketika bertempur dengan Ali, akan tetapi ketika peperangan berlangsung dia mengundurkan diri dan meninggal di daerah Wadi suba’ tak jauh dari medan pertempuran tidak diketahui siapa pembunuhnya, lihat Khalil Abdul Karim, *Syariah*, (tp:tt), 46-51.

⁵⁰Definisi tentang orang yang dikatakannya Muslim menurut tokoh mu’tajila Abu Qasim Abdullah ibn Mahmud al-Ka‘biy (w. 319 H) mereka yang sudah meyakini shalat wajib serta menghadap kiblat ke ka’bah, bahkan imam abu hanifah mendefinisikan seorang itu muslim orang yang sudah meyakini shalat itu wajib walaupun dalam prakteknya dia masih ragu-ragu melaksanakannya lihat Abdul Qahir ibn Tahir ibn Muhammad, *al-Farqu baina al-firqi*, (Beirut: Dar al-kutub al -‘ilmiyah), 9-10.

⁵¹ Asad Haidar, *al-Imam al-Sadiq wa al-Mazahib al-Arba‘ah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1979 M), 590-592.

Daftar Pustaka

‘Ali Jum‘ah, *al-Iqtisadu al-Islammiy*, (Kairoh: Dar al-Islam, 2009).

Abbas Mahmud al-Aqqad, *Ketaqwaan Khalifah Ali ibn Abi Thalib*, terjemahan Bustami A.Gani dan Zainal Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).

Abdul Karim Khatib, *Tafsir Qur’an al-Karim*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Arabiyyah, tt).

Abdul Qahir ibn Tahir ibn Muhammad, *al-Farqu baina al-firqi*, (Beir-t: Dar al-kutub al -‘ilmiyah).

Al- Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharah al-Nawawi*, Juz XVI, (Beirut: Dar al-Fikri, tt).

Ala’ Eddin Kharofa, *Transactions in Islamic law*, (Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 2004).

Al-Amidy, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Juz I, (Kairoh: Muhammad Ali wa auladuh, 1968 M).

Al-Jassas, *Ahkam Qur'an* (Beirut: Dar al-fikri, tt)

Al-Mizzi, *Tahdhib al_kamail fi Asma' al-Rijal*, ed. Bashshar Ma'ruf Awwad, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1980), 19, lihat juga Ibn Hajar al-Asqalani, *al-Isa.bah fi Tamyiz al-Sahabah*, jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt)

Al-Nawawi, *Sahih Muslim*, JuzXVI, tp, tt.

Al-Qadi 'Iyadh, *al-Syifa' bi Ta'rif Huquq al-Mushtafa*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1988).

Al-Qaradawi, *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*. al-Syafi'i, *al-Risalah*, (tp:tt)

Al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz I, (Kairo: Dar al-Salam, 2001).

Al-Tabari, *Tarikh al-Umam*, Jilid III, (tp: tt).

Al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, ed. Nukhbah min al-'Ulama' al-Ajilla,' Jilid III, (Beirut: Muassasat al-A'lami lil Matbut'a.t, tt).

Alu Buty, *Fikih Sirah*, Edisi Terjemahan, (Jakarta: Mizan Utama, 2009)

AP Cowie, (Chief Editor), *Oxford Advanced learner's Dictionary*, (Oxford University Press, 1989).

Asad Haidar, *al-Imam al-Siddiq wa al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1979 M).

Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pustaka Sinar harapan, 2001).

European Journal of Population (Springer Netherlands), edisi 21, (2005).

Frank E. vogel and Samuel L. hayes, III, *Islamic law and Finance*, (London: kluwer law, tt).

G. A Barton, *Haverford Library Collection of Tablet*, Part I, (Philadelphia, 1950).

Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, Jilid I, (tp:tt).

Hasan Murad, *Kulliyat Usul al-Din al-Daulat al-Umayyah bi al-Sham wa Andalus*, (tp:tt).

Ibn al-Salah, *'Ulum al-Hadis*, ed. Nur al-Din 'Itr, (Beirut: Dar al-Fikri, 1986)

Ibn Qutaybah, *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis*, (tp:tt).

- Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawi*, uz I, (tp:tt)
- Jhon Gage Allee, (editor), *Webster's Dictionary*, (Bridlington: Peter haddock Limited, 1975).
- Khalil Abdul Karim, *Negara Madinah, Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab*, (Yogyakarta: LKIS, 2005)
- Khalil Abdul Karim, *Syariah*, (tp:tt).
- Khatib al-Bagdadi, *al-Kifa.yah*, (tp:tt), 69, lihat juga al-Iraqi, *Fath al-Mughnith*, Jilid 4. (tp:tt).
- M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Hukum Islam, "Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999)
- M.B Hooker, *Indonesian syariah*, (Singapore: Institute of south Asian Studies, 2008.
- Mircea Eliade (Chief Editor), *The Encyclopedia of Religion*, Volume Two, (New York: Macmillan Librrary Reference USA, 1993).
- Mohammed Arkoun, *Spirituality and Architecture*, (Ankara, 1995)
- Muhammad Abdu, *Tafsir Juz 'Amma*, (Kairo: Dar al-Sha'ab, tt).
- Muhammad Abdul Mannan, *The Making of islamic Economic Society*, (Jeddah: International Association of Islamic Banks, 1984)
- Muhammad Abid al-Jabiri, *al-'Aql al-Siyasi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdat al-'Arabiyah, 199).
- Muhammad al-Nuhaihi, *Nahwa al-Surah fi al-Fikri al-Dini*, (Beirut: Dar al-Adab, 1983).
- Muhammad Ismail Muhammad Mis'al, *Atsar al-Khilaf al-Fiqhiy*, (Kairo: Dar al-Salam, 2007M)
- Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Mahasin al-Ta 'wil*, jilid XVII, (Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, tt)
- Nabia Abbot, *Studies in Arabic literary Papyri, II: Qur'anic Comentary and Tradition in Early Development of Written Tradition*, (Chicago, 1967).
- Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, the Tenth Edition, (New York: Macmillan and Co, 1970)

Seung, T.K, *Semiotics and Thematics in Hermeneutics*, (New York: Columbia University Press, 1982)

Shahrough Akhavi, Contending discourses Wilayat al-Faqih, Iranian Studies, Volume 29, number 3-4, 1996

Syaikh Muhammad Rida al- Muzaffar, *Usul al-Fiqih*, Jilid I, (Tehran: Maktab al-I'lam al-Islam, 1377 H)

W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Statesman*, (London: Oxford University Press, 1969).